BAB II

TINJAUAN UMUM POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974

A. Pengertian Poligami

Pengertian poligami secara etimologi terdiri dari dua kata yitu "Poli" yaitu banyak dan "Gami" artinya istri. Jadi poligami itu beristeri banyak. Sedangkan secara terminologi, poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu yang dibatasi paling banyak empat orang isteri.[1] Poligami juga diartikan yaitu seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang.

Secara bahasa kata poligami bersal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamein* atau artinya kawin. Jadi poligami adalah *kawin banyak*, maksudnya yaitu seorang pria mempunyai beberapa orang istri pada saat yang bersamaan. Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'diduz*-zaujat yaitu berbilang pasangan.[2]

Menurut Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Dibandingkan

[1]Abd. Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat,* (Bogor: Kencana, 2003), 129
[2]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet.[3]

Dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, kata poligami bermakna sama dengan poligini dan permaduan yaitu perkawinan antara satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih.[4] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (1), menyatakan bahwa poligami beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan dan terbatas hanya sampai empat orang istri.[5]

Allah SWT berfirman. Seorang laki-laki menikahi perempuan sampai empat orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka,yaitu adil dalam melayani isteri-isteri seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah. Jika tidak berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Melebihi dari empat orang isteri juga mengingkari kebaikan yang disyaratkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa': 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

---

[3]Musdah Mulia, MA, APU, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 32

[4]Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Iilmiah Populer*, (Surabaya: Kamus Ilmiah Populer, 1994), 329

[5]Tim Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*". (Q.S.An-Nisa':3)[6]

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (QS An-Nisa': 129)[7]

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak menikahi perempuan lebih dari seorang.

Sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain. Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang

---

[6]Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 675
[7]*Ibid*, 690

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adil dalam meladeni isreri, seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah.

Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dan ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.

Dari beberapa pengertian poligami di atas dapat diambil kesimpulan bahwa poligami adalah suatu sistem perkawinan antara laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan dan apabila mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya maka diperbolehkan menikah lebih dari satu.

B. Dasar Hukum Poligami

Al-Qur'an menerangkan tentang poligami dalam surat An-Nisa' ayat 3 yaitu.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿﴾

Artinya : "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.". (Q.S.An-Nisa':3)[8]

Siti Aisyah, ibu orang-orang beriman, telah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW:

Adalah Rasulullah SAW selalu membagikan berbagai hal dan berbuat dengan adil (kepada semua istrinya), dan berdo'a: " Wahai Allah, inilah pembagian yang dapat aku usahakan, maka janganlah tuntut aku atas hal yang berada dalam kuasa-Mu, dan aku berkuasa atasnya". (Hadits riwayat Abu Daud, Turmidzi dan Nasai).

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan yang hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.[9]

Ketentuan ini dengan tegas disebut dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang isteri boleh mempunyai seorang suami.

---

[8] *Ibid*, 675

[9] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[10]

Akan tetapi asas monogami ini tidak bersifat mutlak tetapi hanya bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.

C. Sejarah Hukum Disyari'atkannya Poligami

Poligami sebenarnya bukan masalah baru yang ada setelah masuknya agama Islam pada suatu daerah, sebagaimana yang dituduhkan oleh para teolog pada abad pertengahan, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammadlah yang memprakarsai adanya poligami, padahal poligami telah mendahului Islam sejak dahulu kala, karena poligami telah menjadi adat kebiasaan yang lumrah dalam masyarakat dahulu.[11]

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan, Allah SWTpaling mengetahui kemaslahatan hamba-Nya. Allah SWT telah mensyari'atkan poligami untuk diterima tanpa keraguan dengan kebahagiaan seorang mukmin dari dunia dan akhirat. Syari'at Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki Muslim dan

---

[10]Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Idonesia*, 6.

[11]Murtadho Muthohari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam: Alih Bahasa, M. Hasan*, (Jakarta: Lentara, 1995), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mewajibkan pihak wanita atau keluarganya untuk mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih.

Syari'at memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya.

Seorang wanita yang bersedia dimadu membuktikan kerelaan dan kepuasannya, bahwa perkawinan itu tidak akan mengakibatkan kemudlaratan, mengakibatkan haknya atau merendahkan martabatnya.[12]

Seorang laki-laki haram memadu lebih dari empat wanita, sebab empat itu sudah cukup dan melebihi dari empat itu berarti dia telah mengingkari kebaikan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT. Bagi kemaslahatan.[13]

D. Pandangan Ulama terhadap Poligami

Diantara dari ulama' yang berpendapat mengenai poligami adalah Al-Maraghi berpandangan bahwa pada dasarnya kebahagiaan berumah tangga akan tercapai jika suami hanya memiliki satu istri. Hal tersebut merupakan bentuk ideal yang harus dilatih dan diterima oleh masyarakat. Sesungguhnya poligami menyalahi konsep mawaddah dan rahmah dan ketenangan jiwa terhadap satu istri merupakan tonggak kebahagiaan rumah tangga. Oleh karena itu seorang

---

[12]Musfir Al-Jahroni, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 34.

[13]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 6, Alih Bahasa Moh. Tholib*, (Bandung: Almaarif, 1997), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslim seharusnya lebih mengutamakan monogami kecuali ada kondisi darurat dan adanya kepercayaan diri akan mampu merupakan perbuatan aniaya kepada dirinya sendiri, istri[14], anak, dan masyarakat.

Muhammad Abdur perpandangan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami dan poligami adalah suatu yang dilarang, larangan tersebut hanya mungkin berubah kalau ada hal yang mendesak yaitu, karena adanya tuntutan situasi dan kondisi sosial, syarat berbuat adil walaupun itu sudah ditegaskan oleh Allah SWT. Sangat berat bagi orang yang tidak dapat memenuhi hal tersebut maka diharuskan melakukan monogami. Menurutnya poligami haram dilakukan jika hanya untuk kesenangan dan memenuhi kebutuhan biologis yang tidak akan terputuskan.[15]

Dari uraian diatas, penulis sependapat dengan pandangan Muhammad Abduh bahwasannya poligami itu diharamkan jika hanya untuk kesenangan dan memenuhi kebutuhan biologis yang tidak akan pernah terpuaskan karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT. Adalah berpasang-pasangan antara satu laki-laki dan satu perempuan.

E. Syarat-syarat dan Alasan Poligami

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan terdahulu, bahwa kawin lebih dari seorang wanita adalah merupakan suatu pengecualian. Kebolehan poligami

---

[14]Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz III*, 325-327.

[15]Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami : Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertai dengan pembatasan-pembatasan berat berupa syarat-syarat dan alasan-alasan mendesak.

Pada dasarnya segala sistem perkawinan itu memerlukan pemenuhan persyaratan, tidak terkeculi dalam hal poligami, baik yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun terdapat dalam hukum agama. Karena sebagaimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bagi seorang yang akan menjalani poligami menurut Islam, syarat yang utama adalah mampu berlaku adil diantara istri-istrinya. Antara istri yang satu sama haknya dengan istri yang lain, baik yang sifatnya non materi seperti pembagian waktu bermalam dan bersenda gurau, maupun yang sifatnya materi berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal, makan sebagai kewajiban suami terhadap istri. Juga segala sesuatu yang bersifat kebendaan lainnya tanpa membedakan antara istri-istri yang kaya dengan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah.[16] Jika tidak dapat dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil, maka sebaiknya mengawini satu wanita saja.

Keadilan yang dituntut adalah dalam masalah-masalah lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia, bukan adil dalam masalah cinta dan kasih sayang, karena cinta dan kasih sayang atau semacamnya tidak dapat dikuasai dan dikontrol oleh manusia, sebab masalah ini ada diluar kemampuan seseorang.

---

[16]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah IV*, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut Syekh Mahamut salltut, bahwa 'adil' dalam ayat tersebut tidaklah seperti apa yang dipahamkan, yaitu adil secara keseluruhan baik yang disanggupi atau tidak, karena hal supaya seorang suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang istrinya dan membiarkan yang lain terlantar. Karena jika demikian itu merupakan aniaya terhadap dirinya.[17]

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya di fiqh Al-Islam Wa A'dillatuh berkata:

"Bahwa keadilan yang dikehendaki adalah keadilan yang tampak, yaitu pembagian giliran antara dua istri, persamaan dalam hal nafkah, dan persamaan dalam pergaulan yang lahir dan bukan keadilan dalam masalah cinta yang bersifat batiniyah.[18]

Sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

---

[17]Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, 71

[18]Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami....*, 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perundangan disebutkan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ketentuannya tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang besangkutan".

Dalam hal harus izin dari Pengadilan, maka khusus yang beragama Islam izin itu diajukan ke Pengadilan Agama didaerah tempat tinggal calon suami, dan harus pula dipenuhi beberapa syarat-syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 4 dan 5 sebagai berikut:

1) Harus mengajukan permohonan kePpengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu (pasal 4 ayat 1).
2) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu (pasal 5 ayat 1) yaitu:
   a. Adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu.
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
   c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pengadilan akan memberi izin apabila permohonan itu didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2:

a. Istri tidak dapat melakukan kewajiban sebagai istri.

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila kita bandingkan pelaksanaan poligami menurut Hukum Islam dan perundang-undangan, maka walaupun secara sepintas persyaratan-persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama, namun apabila kita kaji lebih lanjut peraturan itu mempunyai persamaan tujuan, yaitu sama-sama menghendaki terwujutnya keluarga yang bahagia dan kekal untuk selamanya. Disamping itu merupakan suatu pengecualian yang hanya dapat diperbolehkan kepada seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan.

F. Hikmah dan Tujuan Poligami

a. Hikmah poligami

Islam mensyari'atkan poligami atas dasar perikemanusiaan dan kemaslahatan masyarakat, yaitu dengan memperbaiki sistem yang berlaku di masyarakat Arab yang telah terbiasa melakukan poligami. Dengan poligami, Islam mengangkat derajat bagi kaum wanita, memberi nilai bagi wanita, wanita yang hidup didalam poligami lebih terjamin dari pada perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak diragukan lagi bahwa Islam ketika menetapkan aturan poligami, hal itu dilakukan untuk hikmah yang luhur demi kemaslahatan umum, dan untuk kepentingan masyarakat individu.

Untuk lebih jelasnya mengenai hikmah poligami dalam keadaan darurat dengan syarat dapat berlaku adil antara lain:

1) Merupakan karunia dan rahmat Allah kepada manusia, namun jika ia takut berbuat dhalim, haramlah baginya kawin lebih dari satu wanita.
2) Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dari istri yang mandul.
3) Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri.[19]

b. Tujuan Poligami

Dibolehkannya poligami bukanlah tanpa memiliki tujuan kemaslahatan. Poligami akan menjadi perbuatan yang mulia apabila:

1) Untuk mencegah terjadinya perzinahan, karena suami memiliki libido seks yang kuat yang tidak cukup hanya dengan seorang istri. Oleh karena itu, daripada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.

[19]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Untuk mendapatkan keturunan bila istri mandul, yakni tidak mampu melahirkan anak, sedangkan suami ingin mempunyai anak. Dalam menghadapi seperti ini, bagi seorang yang nuraninya hidup dan perasaannya sehat akan menerima dan menyetujui suami kawin dengan wanita lagi dari pada melakukan perceraian sehingga istrinya tetap berada disampingnya untuk mencapai kepentingan kedua belah pihak.

3) Untuk tetap mempertahankan keutuhan dan kelanjutan rumah tangganya disaat istri menderita sakit keras atau cacat badan yang tidak ada harapannya dengan baik.

G. Prosedur Poligami

1) Dalam surat An-Nisa' ayat 3 terdapat sifat adil harus dimiliki seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang terlepas dari masalah apakah adil merupakan syarat bolehnya berpoligami ataukah adil hanya merupakan kewajiban bagi suami setelah melakukan poligami. Ulama' sepakat bahwa yang dimaksud adil disini adalah secara lahiriyah, sebab adil dalam masalah bathiniyah diluar kesanggupan manusia.

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dalam hal ini, juga didukung oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul "wawasan Al-Qur'an tafsir maudhu'I atas berbagai persoalan umat", yang menyatakan bahwa keadilan yang disyari'atkan oleh ayat yang membolehkan poligami itu adalah keadilan dibidang material (cinta), itu sebabnya orang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berlebihan dalam kecenderungan ayat ini sebagai dalil untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.[20]

2) Menurut hukum positif

Hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang perkawinan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975, khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberlakukan pula PP. No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pada Pegawai Negeri Sipil. Dari ketentuan perundang-undangan yang diberlakukannya, poligami, hanya saja dalam pelaksanaan poligami disyaratkan adanya izin pengadilan agama.

Apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari satu maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Adapun prosedur

---

[20]M, Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'I Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan poligami terdapat pada ketentuan pasal 40 hingga 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 40

Pengadilan ini memeriksa mengenai:

a. Ada atau tidak adanya alasan yang menunjukkan seorang suami kawin lagi, ialah:
   1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
   2) Bahwa istri mendapat cacat yang sulit disembuhkan.
   3) Bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan.
b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
   1) Surat keterangan penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara ditempat kerja.
   2) Surat pajak penghasilan.
   3) Surat tidak ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anaknya dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat didalam bentuk yang ditetapkan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 42

1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimahnya surat permohonan berserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Dalam penjelasan asas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1990 tentang perubahan asas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Beberapa kejelasan mengenai tentang keharusan mengajukan permohonan izin dalam hal akan dan untuk menjadi istri yang kedua, ketiga, keempat, pembagian gaji lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Diatur pula dalam pasal 4 (2) dan pasal 5 (2) yang pokok isisnya adalah mengenai Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri yang kedua, ketiga, keempat, dalam izin poligami harus tertulis kepada pejabat serta pertimbangan.

Bagi PegawaiNnegeri Sipil yang akan melangsungkan poligami harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 (3) PP. No. 10 Tahun 1983 sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan tertulis dari istri.
b. PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat pajak penghasilan.
c. Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Bagi orang Islam pada dasarnya aturan pembatasan, penerapan syarat-syarat dan kemestian campur tangan penguasa yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975 diambil seluruhnya oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), keberanian KHI mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju secara dinamis aktualisasi hukum Islam dibidang poligami, keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas alasan ketertiban umum.

Dalam ketentuan surat An-Nisa' ayat 3 dijelaskan bahwa derajat hukum perkawinan poligami adalah dibolehkan itupun kalau ditelusuri sejarahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam. Dengan demikian poligami adalah:

a) Menurut pasal 55

1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.

b) Menurut pasal 56

1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

c) Harus didasarkan pada alasan yang jelas dan kuat. Tanpa dipenuhi syarat yang ditegaskan oleh pasal 58 KHI:

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

d) Untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus memenuhi syarat yang ditegaskan oleh pasal 56 KHI:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

(a) Adanya persetujuan istri.

(b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Praturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada Sidang Pengadilan Agama.

3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminati persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penialaian hakim.

e) Harus ada izin poligami

Dalam hal ini dibatalkan campur tangan Pengadilan Agama. Poligami tidak lagi merupakan tindakan "individu affair". Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan negara yakni mesti ada izin Pengadilan Agama, tanpa adanya izin Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama, perkawinan itu dianggap poligami liar. Dia tidak sah dan tidak mengikat perkawinan tetap dianggap "never exisfed" tanpa izin Pengadilan Agama, meskipun perkawinan dilakuan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.[21]

H. Hukum Poligami

Kata-kata Kunci hukum dalam persoalan pernikahan bahwa Islam tidak memberikan hukum wajib atau haram kepada perbuatan amal ibadah dalam pernikahan monogami maupun poligami. Karena asal muasal hukum pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW.[22] Begitu juga dengan hukum poligami, yaitu menjadi mubah karena mengikuti keadaan seseorang yang mengalaminya. Sesuai dengan Q.S. An-Nisa:129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".* (Q.S.An-Nisa: 129)[23]

---

[21]Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.), 58-59.

[22]Achmad Setiyadji, *Aa. Gym Mengapa Berpoligami*, 117

[23]Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 609

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengapa wanita lebih dari seorang, menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak adalah empat orang istri sebagaimana yang disebutkan dalam Surat An-Nisa' diatas. Sedangkan kebolehan poligami ini hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa.

Namun apabila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka semua, maka diharamkan bagi mereka untuk berpoligami dan cukuplah ia beristri satu saja.

Para mufasir sepakat bahwa An-Nisa' ayat 3 dan 129 adalah dasar hukum yang memperbolehkan seseorang untuk berpoligami. Menurut jumhur ulama', kedua ayat ini turun sesuai perang uhud, dimana ketika itu banyak pejuang muslim (para mujahidin) yang gugur dimedan perang. Sebagian konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan dan masa depannya.[24]

Para penafsir Al-Quran klasik, berpendapat bahwa maksud ayat ditafsirkan adalah untuk berbuat keadilan, baik kepada anak-anak yatim maupun para istri adalah untuk berbuat keadilan, baik kepada anak-anak yatim maupun para istri. Melindungi kepentingan anak yatim ini sama pentingnya dengan menjamin perlakuan yang sama pentingnya dengan menjamin perlakuan yang sama dan adil kepada perempuan yang dikawini, yakni orang-orang yang

[24]Khoirudin Nasution, MA., *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi wali anak yatim ini. Dengan demikian, akan terlihat bahwa Al-Qur'an ingin sekali melindungi kepentingan kaum perempuan dan memberikan keadilan kepada mereka, baik sebagai anak yatim maupun sebagai istri.[25]

Ibn Jarir at-Tabari berpendapat bahwa makna surat An-Nisa' ayat ayat 3 ini merupakan kekhawatiran akan ketidakmampuan seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka kalau sudah khawatir terhadap harta anak yatim, mestinya khawatir juga terhadap wanita. Maka jangan menikahi mereka kecuali dengan wanita yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu sampai empat wanita.[26]

Menurut Abduh, disidangkannya pesoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim adalah karena keduanya terkandung persoalan yang sangat mendasar yaitu tentang ketidak adilan. Anak yatim seringkali menjadi korban ketidak adilan karena mereka tidak terlindungi. Sedangkan dalam poligami yang menjadi ketidak adilan adalah kaum perempuan.[27]

Secara eksplisit, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tidak setuju terhadap praktik poligami yang ada dalam masyarakat. Meskipun secara normatif poligami diperolehkan (dalam kondisi tertentu), namun meningkat persyaratan yang sulit untuk diwujudkan (keadilan bagi istri-istrinya), maka

---

[25]Asgar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, (Yogyakarta: LKIS, 1993), 113
[26]Khoirudin Nasution, MA., *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 85
[27]Musdah muliah, MA, APU, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami sebetulnya tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an.[28] Mereka memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak yang cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga.[29]

Asgar ali Enginer dan amina Wadud Muhsin mengatakan, sebenarnya ayat diatas lebih menekankan pada berbuat adil terhadap anak-anak yatim, bukan mengawini lebih dari seorang perempuan. Karena konteks ayat ini adalah tentang kondisi pada masa itu dimana mereka yang memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat tidak semestinya, dan terkadang mengawini mereka tanpa mahar. Jadi ayat-ayat diatas harus dipahami menurut konteksnya, bukan pembolehan poligami yang besifat umum.[30]

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa orang yang dimaksud dengan *Khouf* (takut) dalam ayat tersebut adalah *al-'ilmu (tahu)*. Jadi maksudnya, jika kamu tahu atau punya dugaan kuat bahwa kamu tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan aniaya dan tidak adil terhadap perempuan atau istrimu, janganlah kamu mengawini lebih dari empat agar kamu dapat berlaku adil.[31]

---

[28]Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, 330

[29]Abd Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 130

[30]Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), 329

[31]Musdah Muliah, MA, APU, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syawkani menyebutkan bahwa turunnya ayat ini untuk menghapus kebiasaan orang Arab pra-Islam yang menikahi wanita tanpa batas. Kemudian Syawkani menekankan haramnya manikahi wanita lebih dari empat. Penolakan terhadap pendapat yang membolehkan menikahi wanita sampai sembilan, didasarkan pada dua alasan. Pertama, bertentangan dengan sunnah Nabi, bahwa Nabi hanya membolehkan para sahabatnya mempunyai istri maksimal empat wanita. Kedua, bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab, baik dari tata bahasa Arab yang umum, maupun dari tinjauan nazom Al-Qur'an. Maka menurutnya, pendapat yang membolehkan mempunyai istri lebih dari empat merupakan pendapat yang tidak bisa memahami bahasa Arab dengan benar.[32]

Menurut Quraish Shihab, ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, tetapi hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh seseorang yang benar-benar membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan.[33]

Adapun hukum dari pada poligami itu sendiri adalah:

a. Wajib : Apabila ia yakin akan terjatuh kepada perbuatan zina jika tidak berpoligami.

---

[32]Khoirudin Nasution, MA., *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 89
[33]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000) , 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Makruh : Jika suami merasa kemungkinan besar mendzalimi salah satu istrinya.

c. Haram : Apabila seorang suami yakin bahwa ia akan terjatuh kepada kedzaliman dan menyakiti istri-istrinya, dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, maka poligami menjadi haram. Dan poligami diharamkan bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran tidak dapat berbuat adil.[34] Dalil sabda nabi SAW:

اَلضَّرُوْرَتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Artinya: "*Keadilan darurat membolehkan perbuatan-perbuatan yang dilarang*".[35]

d. Sunat : Apabila seorang lelaki memerlukan istri yang lain: Contohnya, beliau tidak cukup dengan hanya beristeri satu, atau istri pertamanya sakit atau mandul sedangkan baliau adil terhadap isteri-isterinya[36]

Dari abu hurairah,. Nabi pernah besabda:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya: "*Barang siapa punya dua orang istri lalu memberatkan salah satunya, maka ia akan datang dihari kiamat nanti dengan bahunya miring.* "(HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majjah)[37]

---

[34]Musdah Muliah, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 32-33

[35]*IstihsanDan Pembaharuan Hukum Islam*, 67

[36]http://Zaidirazali.com

[37]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 6, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id